



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 3085 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PETRUS SAYOGO alias GO KIM PENG, bertempat tinggal di Jln. Permai SK 34/46 (belakang Rumah Sakit Tentara) Ambon, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya:

1. **Ny. Janda BENJAMIN SAYOGO/PARINUSSA**,
2. **FRANGKY SAYOGO**,
3. **HENNY SAYOGO**,
4. **LEA SAYOGO**,
5. **HERNY SAYOGO**,
6. **FANNY SAYOGO**,
7. **ANDHY SAYOGO**,
8. **DEVY SAYOGO**,

9. **HERMAN SAYOGO**, kesembilannya bertempat tinggal di Imam Bonjol, Kel. Ahusen, Kodya Ambon, dalam hal ini kesembilannya memberi kuasa kepada Benoni de Fretes, SH., Advokat, berkantor di Jl. Rijali No. 10 Lt. III, depan Polda Maluku, Ambon;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

BUCHI FURMAS alias HU HOK BU, bertempat tinggal di Jln. Salemba Tengah II/7 Jakarta Pusat, u.s.w. berada di Ambon d/a keluarga Hendrik Kunandar Jln. Dr. J.B. Sitanala SK 4/12 Ambon;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 3 Maret 1984, Penggugat bersama Tergugat mengadakan perhitungan jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat atau

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat kepada Penggugat, di mana Tergugat menyatakan jumlah keseluruhan hutangnya sebesar Rp 326.000.000,- sedangkan yang sebenarnya hanyalah sebesar Rp 274.900.000,- sesuai dengan jumlah uang yang tertera di dalam kwitansi dan cek-cek di bawah ini:

- kwitansi tanggal 18-07-1983		Rp 21.000.000,-;
- kwitansi tanggal 19-07-1983		Rp 18.000.000,-;
- kwitansi tanggal 10-11-1983		Rp 14.700.000,-;
- cek tanggal No. Q 031337		Rp 20.700.000,-;
- cek tanggal 05-09-1983 No. Q 031342		Rp 21.500.000,-;
- cek tanggal 05-09-1983 No. Q 031343		Rp 51.000.000,-;
- cek tanggal 01-10-1983 No. Q 031347		Rp 68.000.000,-;
- cek tanggal 10-11-1983 No. Q 051411		Rp 60.000.000,-;
	Jumlah	Rp 274.900.000,-;

bahwa dari jumlah keseluruhan hutang Tergugat sebesar Rp 274.900.000,- tersebut, Tergugat berjanji akan membayar terlebih dahulu sebagiannya, yaitu sebesar Rp 150.000.000,- sesuai surat yang dibuat pada hari dan tanggal yang sama (tanggal 3 Maret 1984), akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya atau melakukan perbuatan ingkar janji dan setelah melalui proses perkara barulah sebagian dari hutang Tergugat sebesar Rp 150.000.000,- tersebut diselesaikan berdasarkan pelaksanaan (eksekusi) putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 1995 No. 840 K/Pdt/1994, sehingga sisa hutang Tergugat yang sampai saat ini belum dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp 274.900.000,- - Rp 150.000.000,- = Rp 124.900.000,-;

bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan/mendesak Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya sebesar Rp 124.900.000,- tersebut, namun Tergugat hanya berjanji secara muluk-muluk untuk melunasinya, akan tetapi ternyata hingga saat ini telah berselang selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun Tergugat tidak pernah melunasi sisa hutangnya, sehingga kwitansi dan cek-cek sebagaimana dimaksud posita gugatan butir 1 masih tetap berada pada Penggugat;

bahwa tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak subyektif Penggugat dan sangat merugikan Penggugat yang bergerak di bidang usaha perdagangan, bahwa oleh karenanya adalah patut dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa hutangnya tersebut yang diperhitungkan dengan harga/nilai emas sebagai berikut:

- Sisa hutangnya Tergugat yang belum dibayar sejak tahun 1984 adalah sebesar Rp 124.900.000,-;
- Harga emas per-gram pada tahun 1984 Rp 10.000,-;
- Harga emas per-gram pada tahun 1997 Rp 37.000,-;

Dengan demikian jumlah sisa hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar:

Rp 37.000,- dikali Rp 124.900.000,- = Rp 462.130.000,-;
Rp 10.000,-

(yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Mei 1976 No. 380 K/Sip/1975);

bahwa di samping itu oleh karena perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat yang bergerak di bidang usaha perdagangan, maka adalah patut dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi berupa bunga sebesar 3% setiap bulan dari jumlah sisa hutang tersebut, terhitung sejak gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri sampai dengan Tergugat membayar hutangnya tersebut secara tunai dan sekaligus (yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Februari 1976 No. 931 K/Sip/1973);

bahwa dari hasil pemantauan Penggugat, ternyata terdapat adanya upaya-upaya Tergugat yang setiap saat akan memindahtangankan harta miliknya kepada pihak lain, sehingga untuk menjamin tuntutan gugatan Penggugat apabila telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdzak) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 260/261 R.Bg, mohon kiranya sebelum perkara disidangkan dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang terdiri dari:

- Bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Dana Kopra No. 17 A Ambon, Sertifikat No. 221 HM, seluas 114 m²;
- Bidang tanah HM No. 158 seluas 341 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Christian Martha Tiahahu (sekarang Jalan Imam Bonjol) Ambon;
- Bidang tanah HM No. 518 seluas 929 m² berikut bangunan rumah di

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya yang terletak di Jalan Sam Ratulangi (samping Ambon Plaza/depan Toko Ciwangi) Ambon;

bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas surat-surat bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg, maka dimohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan (dieksekusi) secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun pihak Tergugat menempuh upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada posita gugatan butir 6 tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA:

P R I M A I R:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa putusan dalam provisi adalah sah dan berharga;
- Menetapkan bahwa perbuatan ingkar janji Tergugat yang belum membayar sisa hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menetapkan bahwa jumlah sisa hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp 462.130.000,- (empat ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa hutangnya tersebut sebesar Rp 462.130.000,- (empat ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi berupa bunga 3% setiap bulan dari jumlah sisa hutangnya sebesar Rp 462.130.000,- tersebut, terhitung sejak gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon sampai dengan Tergugat membayar sisa hutangnya tersebut secara tunai dan sekaligus;
- Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dilaksanakan (dieksekusi) secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat menempuh upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang terbit dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemegang hak milik atas sebidang tanah seluas 17.901 m² yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kotamadya Ambon, dan bidang tanah mana terdaftar sebagai tanah hak milik No. 9;

bahwa pada tanggal 3 Maret 1984, Penggugat dalam Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada Tergugat dalam Rekonvensi (sesuai Akte Notaris Ny. J.M. de Fretes Tumbelaka, SH., No. 3 tanggal 3 Maret 1984) untuk menjual bidang tanah hak milik No. 9 tersebut;

bahwa bidang tanah tersebut ini kemudian digunakan oleh Pemerintah RI cq. Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Pattimura Ambon dengan membayar ganti rugi, masing-masing:

- untuk tahun anggaran 1983/1984 seluas 11.000 m² dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- untuk tahun anggaran 1984/1985 seluas 6.901 m² dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 55.208.000,- (lima puluh lima juta dua ratus delapan ribu rupiah).

bahwa berdasarkan kuasa yang Penggugat dalam Rekonvensi berikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi tersebut pada posita di atas, maka uang pembayaran ganti rugi oleh pemerintah dalam rangka pemakaian tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi, maka Tergugat dalam Rekonvensi telah menerima uang pembayaran ganti rugi tersebut pada posita di atas;

bahwa walaupun Tergugat dalam Rekonvensi telah menerima uang ganti rugi penggunaan tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, namun Tergugat dalam Rekonvensi yang menerima uang tersebut tidak menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemberi kuasa, namun uang tersebut digunakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi sendiri, padahal seharusnya Tergugat dalam Rekonvensi menyerahkan uang pembayaran ganti rugi tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi, karena kedudukan Tergugat dalam Rekonvensi dalam hal tersebut (menerima pembayaran ganti rugi) adalah sebagai kuasa;

bahwa dengan tidak diserahkannya uang ganti rugi tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi, maka Tergugat dalam Rekonvensi harus

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam Rekonvensi atau setidaknya Tergugat dalam Rekonvensi harus dianggap mempunyai hutang pada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 126.708.000,- (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

bahwa selain menerima uang pembayaran ganti rugi pembebasan tanah, ternyata Tergugat dalam Rekonvensi juga telah menerima sebidang tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi seluas 5.000 m² yang terletak di Kate-Kate, Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kotamadya Ambon, dalam rangka pelunasan hutang Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi yang dinilai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

bahwa walaupun Tergugat dalam Rekonvensi telah menerima pelunasan hutang dari Penggugat dalam Rekonvensi, namun Tergugat dalam Rekonvensi menggugat Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai hutang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan atas putusan Mahkamah Agung RI No. 840 K/Pdt/1994 tersebut Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar hutang tersebut dan putusan mana telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon;

bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi dalam rangka pelunasan hutang Penggugat dalam Rekonvensi telah mengupayakan lewat sengketa perdata yang telah dieksekusi. Padahal Tergugat dalam Rekonvensi telah dibayar dengan tanah seluas 5.000 m² yang terletak di Kate-Kate yang dinilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Tergugat dalam Rekonvensi harus dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

bahwa selain Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi, maka Tergugat dalam Rekonvensi juga telah menyuruh istri Tergugat dalam Rekonvensi untuk meminjam uang lagi dari Penggugat dalam Rekonvensi dan pinjaman mana sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pinjaman mana harus dianggap sebagai hutang Tergugat dalam Rekonvensi pada Penggugat dalam Rekonvensi;

bahwa dengan demikian maka Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi saat ini adalah sebesar Rp 126.708.000,- + Rp 25.000.000,- + Rp 3.450.000,- = Rp 155.158.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, maka dengan adanya hutang Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi menderita kerugian sebagai akibat dari tidak memperoleh keuntungan karena apabila Penggugat dalam Rekonvensi menggunakan uang tersebut untuk usaha perdagangan, maka Penggugat dalam Rekonvensi dapat dipastikan akan memperoleh keuntungan setiap bulannya sebesar 5% dari jumlah hutang Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;

bahwa kerugian akibat tidak diperoleh keuntungan yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi bila diperhitungkan sejak bulan Oktober 1984 (saat Tergugat dalam Rekonvensi menerima pembayaran ganti rugi pembebasan tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi) adalah sebesar $5\% \times 146 \times \text{Rp } 126.708.000,- = \text{Rp } 924.968.400,-$ (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

bahwa oleh karena hingga saat ini Tergugat dalam Rekonvensi belum/tidak membayar atau tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi, maka Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar hutangnya tersebut ditambah dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi akibat kehilangan keuntungan yang jumlahnya telah disebutkan di atas;

bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan rekonvensi ini, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat dalam Rekonvensi sekedar cukup seimbang dengan nilai gugatan rekonvensi ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Ambon supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tidak diserahkan uang pembayaran ganti rugi tanah milik No. 9 atas nama Penggugat dalam Rekonvensi) sebesar Rp 126.708.000,- yang diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi dan nilai tanah di Kate-Kate yang diberikan kepada Tergugat dalam rekonvensi sebagai pembayaran hutang sebesar Rp 25.000.000,- dan pinjaman uang oleh istri Tergugat dalam Rekonvensi atas permintaan Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 3.450.000,- adalah merupakan hutang Tergugat dalam Rekonvensi pada Penggugat dalam Rekonvensi;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa hutang Tergugat dalam Rekonvensi pada Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp 155.158.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar hutangnya sebesar Rp 155.158.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan akibat tidak dilunasinya hutang Tergugat dalam Rekonvensi sejak bulan Oktober 1984 s/d saat gugatan ini diajukan, maka Penggugat dalam Rekonvensi menderita kerugian akibat tidak memperoleh keuntungan sebesar Rp 924.968.400,- (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 924.968.400,- (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ambon terhadap harta benda milik Tergugat dalam Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 109/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 28 Juli 1998 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan tuntutan subsidair Penggugat;
- Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 124.900.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 124.900.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat pula untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun, dari hutangnya tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon sampai dengan pelaksanaan putusan ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan atas harta benda milik Tergugat;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 185.000,-;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon dengan putusan No. 35/Pdt/1999/PT.Mal, tanggal 12 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 1997 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 109/Pdt.G/1997/PN.AB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2002;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Maret 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 April 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini. Seharusnya judex facti harus menerapkan azas nebis in idem terhadap perkara ini. Bahwa Penggugat-Terbanding, kini Termohon Kasasi telah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Pembanding kini Pemohon Kasasi, perkara tersebut obyeknya adalah hutang piutang yang didasarkan pada surat tertanggal 3 Maret 1984. Bahwa perkara tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 April 1993 No. 05/Pdt.G/1993/PN.AB. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 42/Pdt/1993 PT.Mal jo. Putusan Mahkamah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 840/K/Pdt/1994 tanggal 29 November 1995, putusan mana telah dieksekusi (bertanda T-4, T-5 dan T-6). Bahwa oleh karena subjek, objek dalam perkara ini sama dengan perkara terdahulu sebagaimana dikemukakan di atas, perkara mana mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut hukum, *judex facti* harus memutus perkara ini dengan menerapkan azas *nebis in idem*, dengan tidak ditetapkannya azas *nebis in idem* dalam perkara ini maka putusan *judex facti* adalah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa dapat dijelaskan bahwa Penggugat-Terbanding, kini Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat pada tahun 1993 (perkara No. 05/Pdt.G/1993/PN.AB) atas dasar hutang piutang pada tahun 1984 (bukti surat tanggal 3 Maret 1984), di mana Penggugat menggugat Tergugat atas hutang sebesar Rp 150.00.000,- perkara ini kemudian diputus dan berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi. Bahwa kemudian dalam perkara ini Penggugat kembali mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat pada tahun 1984 sebesar Rp 274.000.000,- dikurangi Rp 150.000.000,- (yang telah dibayar dengan eksekusi perkara terdahulu) = Rp 124.000.000,- gugatan mana didasarkan pula atas surat tanggal 3 Maret 1984. Fakta ini adalah sesuatu yang irasional karena apabila Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat pada tahun 1984 sebesar Rp 274.00.000,- kenapa pada saat gugatan yang pertama Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap hutang sebesar Rp 150.00.000,- tidak sekaligus diajukan dalam gugatan yang pertama;

2. Bahwa putusan *judex facti* *cq.* Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang lengkap (*onvoeldonde gemotiveerd*). Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukum putusannya tidak mempertimbangkan secara sempurna tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga tidak terlihat dalam putusan tersebut nilai bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Bahwa dalam pertimbangan putusannya *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan nilai bukti dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat-pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding (kini Pemohon Kasasi) dan hanya mempertimbangkan secara tidak sempurna dengan membuat suatu kesimpulan bahwa bukti-bukti Tergugat-Pembanding tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah membayar hutangnya. Bahwa oleh karena putusan *judex facti* didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap, maka putusan *judex facti* patut

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan (yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No. 638/Sip/1969, tanggal 18 Desember 1970 No. 698 K/Sip/1969, tanggal 22 Agustus 1977 No. 1575 K/Sip/1974);

3. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan dan melanggar hukum pembuktian. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau membantah hak orang lain harus membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu. Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex facti* terhadap kasus ini ternyata ketentuan Pasal 283 Rbg tidak diterapkan dan dilanggar oleh *judex facti*. Pelanggaran hukum *judex facti* tersebut dapat dilihat dari pertimbangan putusannya yang tidak membagi beban pembuktian yang menguntungkan pihak Penggugat dan merugikan pihak Tergugat. Dalam gugatan rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi telah menyangkal dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, maka seharusnya beban pembuktian diberikan kepada Tergugat Rekonsensi, karena pemberian kuasa untuk menjual sesuatu barang tanpa ada suatu ikatan perjanjian lain sebelumnya adalah sesuatu yang tidak biasa (*vide* jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1956 No. 162 K/Sip/1955);
4. Bahwa *judex facti* telah tidak menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengakui setidaknya tidak menyangkal tandatangannya dalam bukti T-2, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut maka menurut ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menerima uang dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan semua kwitansi maupun cek yang ada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1, 2, 3, 4:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 dan P.4 s/d P.8 telah terbukti bahwa hutang Tergugat semuanya berjumlah Rp 274.900.000,- dan telah selesai dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 1995 No. 840 K/Pdt/1994 sebesar

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 150.000.000,- sehingga hutang Tergugat masih tersisa sebesar Rp 124.900.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Petrus Sayogo alias Go Kim Peng tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PETRUS SAYOGO alias GO KIM PENG** yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: **1. Ny. Janda BENJAMIN SAYOGO/PARINUSSA, 2. FRANGKY SAYOGO, 3. HENNY SAYOGO, 4. LEA SAYOGO, 5. HERNY SAYOGO, 6. FANNY SAYOGO, 7. ANDHY SAYOGO, 8. DEVY SAYOGO, 9. HERMAN SAYOGO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2007 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. dan H. Soedarno, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd./

H. Soedarno, SH.

Ketua

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-	Baharuddin Siagian, SH.
2. Redaksi	Rp	1.000,-	
3. Administrasi kasasi	Rp	493.000,- +	
J u m l a h	Rp	500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP. 040030169

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 3085 K/Pdt/2002